



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 421 / 4380 / DIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) UNIVERSAL
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan surat permohonan Yayasan Universal, Nomor : 22/YS/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, perihal permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Universal Denpasar;
- b. Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Universal Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) UNIVERSAL DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR.**

Pasal 1

Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Universal Denpasar, Jalan Kerta Dalem Nomor : 15 B, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 9 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,

Ir. I Gst. Ngurah Eddy Mulya, S.E., M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar RI, di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
3. Walikota Denpasar